



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2020**

TENTANG

PEDOMAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PARIWISATA ESTATE
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin tercapainya indikator kinerja pembangunan pariwisata sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), diperlukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan pembangunan sektor pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sekaligus percepatan pembangunan di sektor pariwisata, diperlukan pembangunan pariwisata *estate* dengan pengembangan unsur 5A (*Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities* dan *Awareness* pada kawasan wisata di Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa sebagai pedoman dalam percepatan pelaksanaan pengembangan pariwisata *estate* di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu disusun Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Percepatan Pelaksanaan Pengembangan Pariwisata Estate di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0076);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PARIWISATA ESTATE DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I


KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian atau Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur. 

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Pariwisata *Estate* adalah pembangunan kawasan industri pariwisata secara terpadu dan dinamis yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan dan peningkatan taraf hidup dalam mengaktifkan sektor produksi.
7. Program NTT Bangkit adalah program yang mengalokasikan sejumlah dana untuk pengembangan pariwisata *estate* melalui sinergi dan kemitraan.
8. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan destinasi wisata yang menjadi lokasi sasaran Program NTT Bangkit.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota serta seluruh stakeholder dalam mendukung upaya percepatan pelaksanaan pengembangan Pariwisata Estate di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:


- a. mewujudkan pengembangan sektor pariwisata sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi di Daerah;
- b. meningkatkan kunjungan wisatawan di Daerah;
- c. mewujudkan pengembangan pariwisata Daerah melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (*Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities* dan *Awareness*) dengan pola pendekatan kawasan; dan
- d. meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur fisik dan non-fisik penunjang sektor pariwisata.

Pasal 4

- (1) Sasaran dari pelaksanaan Peraturan Gubernur ini adalah kawasan wisata yang menjadi lokasi pengembangan Pariwisata Estate.
- (2) Kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. percepatan pengembangan Pariwisata Estate;
- b. peran Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat;
- c. pengendalian dan evaluasi; dan
- d. pembiayaan. 

BAB II

PERCEPATAN PENGEMBANGAN PARIWISATA ESTATE


Pasal 6

Percepatan pengembangan Pariwisata *Estate* dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. pemenuhan unsur Atraksi;
- b. pemenuhan unsur Aksesibilitas;
- c. pemenuhan Akomodasi;
- d. pemenuhan *Amenities*; dan
- e. pemenuhan *Awareness*.

Pasal 7

Kegiatan pengembangan Pariwisata *Estate* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. Pembangunan dan penataan kelembagaan pariwisata lewat penguatan Kelompok Sadar Wisata pada kawasan Pariwisata *Estate* dalam pemenuhan standarisasi dan mutu pelayanan;
- b. Kegiatan sinkronisasi dan membangun kemitraan antara perguruan tinggi serta lembaga kepariwisataan dalam menyelenggarakan pendidikan sarjana serta sekolah menengah kejuruan di bidang kepariwisataan yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan serta memperluas jurusan dan peminatan pariwisata;
- c. Integrasi Pariwisata *Estate* sebagai wilayah pengembangan strategis provinsi ke dalam dokumen perencanaan dan penataan ruang;
- d. Pengembangan investasi dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal di bidang pariwisata dalam pengelolaan industri kreatif daerah berdasarkan potensi lokal;
- e. Pendirian Pusat Informasi Kepariwisata (Tourism Information Center) dan promosi obyek-obyek wisata strategis Daerah melalui *digital literasi* serta *digital advertising* guna mempermudah akses informasi;
- f. Pemanfaatan potensi sumber daya pariwisata alam dan budaya serta minat khusus (*edu-tourism* dan *eco-tourism*) secara terintegrasi melalui produk Pariwisata *Estate*;
- g. Meningkatkan jumlah dan kualitas berbagai infrastruktur fisik dan non-fisik penunjang sektor pariwisata; dan
- h. Pembukaan rute pelayaran laut yang menghubungkan pulau-pulau di Daerah untuk mewujudkan kesatuan dalam *Ring Of Beauty*. 

BAB III
PERAN PEMERINTAH DAERAH,
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA, MASYARAKAT,
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN ORGANISASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Gubernur mensosialisasikan kebijakan prioritas terkait program percepatan pengembangan Pariwisata *Estate*.
- (2) Selain mensosialisasikan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memiliki peran sebagai berikut:
 - a. penyaluran dana hibah/bantuan;
 - b. menyelesaikan permasalahan dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan.

Bagian Kedua

Pemerintah Kabupaten/Kota

Paragraf 1

Bupati/Walikota


Pasal 9

- (1) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan percepatan pengembangan Pariwisata *Estate* di Kabupaten/Kota.
- (2) Selain melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota memiliki peran sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi dengan camat/lurah/kepala desa dalam rangka percepatan pengembangan Pariwisata *Estate* di Kabupaten/Kota;
 - b. melakukan pemantauan dan pembimbingan terhadap pelaksanaan percepatan pengembangan Pariwisata *Estate* di Kabupaten/Kota;
 - c. menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan percepatan pengembangan Pariwisata *Estate* di kabupaten/Kota; dan
 - d. menyampaikan usul dan saran kepada Gubernur sebagai tindak lanjut program.

Paragraf 2

Camat

Pasal 10

- (1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan percepatan pengembangan Pariwisata *Estate* di tingkat kecamatan.
- (2) Selain melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memiliki peran sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah dalam melakukan pemantauan terhadap percepatan pengembangan Pariwisata *Estate*; 

- b. berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah serta Dinas Pariwisata di Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan percepatan pengembangan Pariwisata *Estate* di tingkat kecamatan; dan
- c. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan percepatan pengembangan Pariwisata *Estate* di tingkat kecamatan.

Paragraf 3

Kepala Desa/Lurah

Pasal 11

- (1) Kepala desa/lurah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan percepatan pengembangan Pariwisata *Estate* di tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Selain melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa/lurah memiliki peran menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tahapan pekerjaan di lapangan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Bupati/Walikota.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 12

Dalam penyelenggaraan percepatan pengembangan Pariwisata *Estate* di Daerah, masyarakat berperan dengan menyampaikan permasalahan yang berkaitan pengembangan Pariwisata *Estate* dan memberikan saran serta pendapat dalam rangka penyelesaian masalah dimaksud.

Bagian Keempat

Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat


Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan percepatan pengembangan Pariwisata *Estate* di Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat dapat ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur pariwisata di Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam rangka melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat harus menandatangani naskah perjanjian dengan Gubernur.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota/camat/kepala desa/lurah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan Pariwisata *Estate* di Daerah, terhadap:
 - a. ketersediaan amenities; dan
 - b. fasilitas penunjang lainnya. 

- (2) Hasil pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dokumen untuk mendukung perencanaan tahun yang berikut.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 15

Pembiayaan penyelenggaraan percepatan pengembangan Pariwisata *Estate* di Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pedoman Percepatan Pelaksanaan Pengembangan Pariwisata *Estate* di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 85), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Juni 2020
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 29 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR